

KEPENTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CIAMIS

Nomor : MI.19/PP.00.4/508/1993

Tentang

Penetapan jenjang Status bagi madrasah Ibtidaiyah ~~CITAHUR~~

~~BANTAR~~

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Membaca :

1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan/Madrasah Ibtidaiyah ~~CITAHUR~~
Tanggal Nomor : Tentang
Permohonan Akreditasi Madrasah.
2. Surat Setgas Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Ciamis
Tanggal 20 MARET 1993 Nomor : MI.19/PP.00.4/452/1993 Tentang
Laporan Pelaksanaan Akreditasi dan hasil Penetapan Sementara -
Jenjang Status.

Menimbang :

- a. Bahwa hasil penetapan, sementara jenjang Akreditasi untuk Madrasah
~~CITAHUR~~ Perlu dikukuhkan dalam surat keputusan Kepala -
Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang namanya seperti tersebut di
atas telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam surat keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Tanggal : 26 -
MEI 1991 Nomor : 29/E/1991 tentang pedoman Akreditasi Madrasah #
Swasta

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Agama Nomor : 45 Tahun 1981 tentang susunan Organi-
sasi dan tata kerja Departemen Agama;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 310 Tahun 1981 Tentang Status Ma-
drasah Swasta dilingkungan Dirjen Bimbaga Islam;
3. Keputusan dirjen Bimbaga Islam Nomor : 28/A/E/1990 tentang Syarat
-Syarat dan tatacara Pendirian Madrasah Swasta;
4. Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Nomor : 29/E/1990 Tentang pedoman
Akreditasi Madrasah Swasta;
5. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Tanggal
5 Agustus 1991 Nomor ;MI.19/PP.00.4/154/1991 tentang pembentukan
satu tugas Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kab. Ciamis
6. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Tanggal 1
7 September 1991 Nomor : MI.19/PP.00.4/1323/1991 tentang Susunan-
Personalia TIM Penilai Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten -
Ciamis

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
Tentang jenjang Status Madrasah Swasta ~~CITAHUR~~

- Pertama** : Merubah Jenjang Status Madrasah Ibtidaiyah CIBEUNTEUR
dari status TERDAPAT Menjadi Status DIAKUI
- Kedua** : Penetapan Status berlaku dalam 5 Tahun
- Ketiga** : Perubahan Status dimungkinkan sebelum masa Lima (5) Tahun apabila terjadi peningkatan atau penurunan mutu Penyelenggara pendidikan Madrasah yang bersangkutan.
- Keempat** : Perubahan jenjang Status sebagaimana dimaksud pada Diktum ketiga dilakukan hanya satu tingkat ke atas atau ke bawah.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : C i a m i s
Pada tanggal : 16 Januari 1993



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung
2. Satgas Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Ciamis
3. Penilik Pendidikan Agama Islam
BANJAR



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-79/MI/0002/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjar
Nomor : Kd.10.25// PP.00.4 / 224 / 2010
Tanggal 15 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS Cibeunteur
ALAMAT : Dusun Gardu
KECAMATAN : Banjar
KABUPATEN/KOTA : Kota Banjar
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 112320912111

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	7	9	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjar, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H. Undang Munawar, M.Pd
NIP. 19620519 199003 1 001